

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Luar Biasa (“Rapat”)
PT Impack Pratama Industri Tbk
(“Perseroan”) Senin, 20 Mei 2024

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Kuorum kehadiran:
 - Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Untuk mata acara pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Untuk mata acara kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 9 huruf a anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 8A ayat (2) butir a POJK No. 14/2019, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki **PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN** dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
5. Tanya jawab :

Ketentuan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :

 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir tanya jawab yang diisi dengan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat email, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - ii. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom “*General Meeting Flow Text*” masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.KSEI;
 - ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email Pemegang Saham.
 - c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - d. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - f. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 10 (sepuluh) menit. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan untuk 2 (dua) penanya pertama.
 - g. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
 - h. Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan pertanyaan yang akan ditanggapi secara tertulis.
 - i. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
6. Pemungutan suara:
- a. Pemungutan suara diambil dari:
 - i. suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara dari Pemegang Saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. suara dari kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.
- Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- i. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menyebutkan/menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
 - ii. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menyebutkan/menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki

- iii. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak mengangkat tangan pada butir (i) dan (ii) tersebut di atas, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyetujui (memberikan suara setuju), karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.
 - iv. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
 - b. Bagi penerima kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
 - c. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan berlangsung maksimum selama 1 (satu) menit (*voting time*).
 - d. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 - e. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara blanko/abstain) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
7. Keputusan Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemungutan suara berlaku ketentuan kuorum keputusan sebagai berikut:

- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
Untuk mata acara pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Untuk mata acara kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 9 huruf b anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 8A ayat (2) butir b POJK No. 14/2019, Keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh **PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN** dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

8. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
9. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
11. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon selular.